

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 : PENDEKATAN ISTNBATH HUKUM TERHADAP MASALAH KONTEMPORER

Meisya Rahma Deswita

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Meisjarahma052001@gmail.com

Zainal Azwar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Zainalazwar@uinib.ac.id

Abstrak : Artikel ini membahas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai ajakan untuk memboikot produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel sebagai bentuk respons atas tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan pendekatan studi kepustakaan (library research) serta analisis yuridis-normatif dan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa ini lahir dari kebutuhan mendesak akan panduan hukum Islam yang responsif terhadap isu global, khususnya terkait solidaritas kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina. MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan metode istinbath hukum melalui pendekatan nash qath'i (Al-Qur'an dan Hadis), qauli (pendapat ulama), dan manhaji (kaidah ushuliyah), serta

Prinsip *sadd al-dzari'ah* dan *maqashid syariah* digunakan untuk mencegah timbulnya kemudaratatan dan melindungi kemaslahatan umat. Fatwa ini menekankan bahwa memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan kewajiban, sedangkan segala bentuk bantuan atau dukungan terhadap tindakan agresi Israel tidak diperbolehkan, baik langsung maupun tidak langsung (termasuk konsumsi produk pro-Israel), hukumnya haram. Dampak fatwa ini tidak hanya memperkuat kesadaran sosial dan sikap kritis masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi dan penguatan solidaritas global terhadap Palestina. Artikel ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum dan tujuan fatwa semakin merata dan efektif dalam implementasinya.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Boikot, Isntibath Hukum

Pendahuluan

Problematisasi yang tengah dialami oleh Negara khususnya negara muslim adalah konflik di timur tengah, yakni konflik antara Israel-Palestina. Konflik tersebut didominasi oleh militer Israel yang tengah disokong oleh elit global yakni Amerika Serikat yang juga ikut mendukung pendirian negara Israel. Dari abad ke 19 sampai pada saat artikel ini ditulis konflik tersebut masih tengah berlangsung. Para pakar militer, akademisi dan media barat menggambarkan konflik Israel terhadap Palestina ini sebagai agresi yang sulit untuk diselesaikan. Semua infrastruktur termasuk tempat pendidikan, masjid, bahkan rumah sakit diledakkan, merebut tanah suci umat Islam dan menghancurkan tempat tinggal.¹ Di antara intensitas konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina kian meningkat, menggema di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dukungan ini tidak hanya muncul dalam bentuk simpati kemanusiaan, tetapi juga melalui tindakan konkret seperti seruan untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan Israel. Gerakan ini mencerminkan bentuk protes moral sekaligus aksi nyata dalam menolak penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia.

¹ Makrufah, "Perlawanan Terhadap Genosida : Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel Pendahuluan."

Dalam lingkup nasional, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam mendukung tekanan internasional terhadap tindakan-tindakan represif Israel.² Fatwa MUI tentang boikot bukan hanya instrumen hukum keagamaan, tetapi juga bentuk diplomasi moral yang membawa pesan kuat kepada komunitas internasional tentang pentingnya keadilan dan solidaritas global yang berakar pada nilai-nilai Islam. Keluarnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan panduan hukum Islam yang mampu merespons isu-isu kontemporer yang kompleks, termasuk dalam ranah ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Masyarakat Muslim Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang jelas serta otoritatif untuk menyikapi berbagai produk dan entitas yang diduga memberikan dukungan terhadap tindakan militer Israel terhadap Palestina. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum serta metode istinbath yang digunakan dalam penyusunan fatwa ini masih belum merata. Banyak pihak yang mempertanyakan validitas hukum dari seruan boikot tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah digunakan untuk membenarkan tindakan ini dalam ranah muamalah dan etika konsumsi. Kesenjangan pemahaman tersebut menegaskan pentingnya kajian akademik yang mendalam mengenai pendekatan istinbath hukum yang digunakan oleh MUI.

Sebagai respons terhadap dinamika global tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan boikot terhadap produk yang dianggap mendukung Israel. Fatwa ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan umat Islam di Indonesia dalam mengambil sikap yang berbasis syariah terhadap tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina. Ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap isu-isu global yang mendesak. Fatwa tersebut dikeluarkan bukan semata-mata didorong oleh dorongan emosional atau solidaritas spiritual belaka, melainkan berakar pada prinsip-prinsip keadilan global, tanggung jawab moral umat Islam, serta panggilan nurani kemanusiaan. Dalam laporan Amnesty International tahun 2023, situasi warga Palestina digambarkan semakin memprihatinkan, dengan meningkatnya kekerasan yang sistematis. Kondisi ini menjadi pemicu utama maraknya aksi boikot dan protes yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pemboikotan terhadap Israel adalah sebuah upaya yang mampu dilakukan umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel untuk memerangi kaum muslim. Dimana pada hal ini, terdapat

² Rusyidi, Fedryansyah, and Mulyana, "Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Terorisme."

keterkaitan antara pembelian produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang sedang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa pandang bulu terhadap umat Islam di Palestina, Afghanistan, Irak, Chenia, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.³

Dampak dari gerakan boikot ini cukup signifikan, terlihat dari penurunan penjualan beberapa produk Israel dan mundurnya sejumlah investor. Selain itu pula, boikot juga membangkitkan kesadaran global akan konflik Israel-Palestina, membuka ruang dialog, dan mendorong terciptanya solusi yang adil. Di Indonesia, boikot terhadap produk Israel merupakan bentuk nyata dukungan umat Islam yang didorong oleh fatwa ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI menegaskan bahwa mendukung perjuangan Palestina adalah kewajiban, sedangkan memberikan dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang. Dengan demikian, pemboikotan produk pro-Israel menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, sekaligus menunjukkan solidaritas umat Islam terhadap penderitaan saudara seiman di berbagai belahan dunia.

Adapun kajian Abdillah (2024) yang diterbitkan di *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, dijelaskan bahwa fatwa boikot memiliki legitimasi syar'i melalui pendekatan *syadd al-dzari'ah*, yakni prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan sebelum terjadi. Pendekatan ini menjadi salah satu metode penting dalam pengambilan hukum Islam kontemporer. Sementara itu, Bashori (2024) dalam jurnal *At-Ta'awun* menyoroti bahwa MUI dalam fatwanya menerapkan pendekatan *ushuliyah* yang inovatif, dengan merekonstruksi nalar hukum Islam melalui kombinasi antara *dalil naqli* (wahyu) dan *dalil aqli* (rasionalitas), sehingga menghasilkan fatwa yang kontekstual dan relevan dengan realitas zaman. Melalui pendekatan *istinbath* hukum, artikel ini bertujuan untuk mengungkap secara sistematis proses argumentatif yang mendasari keluarnya fatwa tersebut, termasuk identifikasi *dalil-dalil syar'i* yang digunakan seperti ayat-ayat *Al-Qur'an*, *hadis Nabi Muhammad SAW*, beserta pertimbangan *maslahat umum* yang bersifat kolektif.

³ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin."

Pembahasan

Fatwa MUI No 83 Tahun 2023

Fatwa merupakan pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang ulama atau mufti terhadap persoalan hukum yang dihadapi umat Islam. Fatwa berfungsi sebagai bentuk respons keagamaan atas persoalan tertentu, khususnya ketika ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit membahasnya. Meskipun bukan merupakan sumber hukum utama dalam Islam, fatwa memiliki peran penting dalam menjelaskan atau menafsirkan hukum Islam melalui pendekatan ijtihad yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu fikih. Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, fatwa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebagai pendapat hukum dari ahli agama, fatwa mampu memberikan arah atau landasan normatif dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam perkara yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah.⁴

Fatwa memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara umum, fatwa dapat dipahami sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para ahli fikih (fuqaha) dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hal ini, fatwa berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap isu-isu kontemporer yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam sumber hukum utama, maka ulama atau mufti akan memberikan jawaban berbentuk fatwa. Oleh karena itu, fatwa seringkali dianggap sebagai bentuk konsultasi resmi dalam ranah hukum Islam. Dalam literatur keislaman internasional, fatwa sering disamakan dengan istilah *Islamic jurisprudence*, yakni ilmu hukum Islam yang berkembang melalui proses ijtihad. Ijtihad adalah metode penalaran hukum yang mendalam, yang dilakukan dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i untuk menemukan solusi hukum yang tepat. Pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa disebut mufti, yaitu seorang ahli hukum Islam yang memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad. Mufti berperan serupa dengan seorang yuris atau pakar hukum yang melakukan kajian mendalam terhadap nash-nash syar'i untuk menetapkan suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, peran mufti sangat

⁴ Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023."

dekat dengan mujtahid, yaitu individu yang memiliki keahlian tinggi dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber aslinya.

Dalam disiplin ilmu fikih, yang merupakan kajian tentang tata aturan hidup dalam Islam, hukum dapat mengalami dinamika sesuai dengan konteks zaman dan keadaan. Para imam mazhab pada masa klasik mengembangkan metode ijtihad masing-masing dalam merumuskan hukum, yang kemudian menjadi rujukan bagi para pengikutnya untuk memahami, mengkritisi, serta menyesuaikan relevansi hukum tersebut dengan kondisi yang terus berkembang. Pada masa kontemporer, ketika muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan pada masa lampau, para ulama modern tetap merujuk pada warisan fikih klasik sebagai landasan awal. Namun, pengetahuan terhadap fikih klasik saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan masa kini. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan terhadap dua disiplin ilmu penting lainnya, yaitu *ushul fikih* dan *kaidah fikih*. Ushul fikih merupakan metodologi dalam penetapan hukum Islam, sedangkan kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang memandu dalam penerapan hukum secara kontekstual. Kombinasi dari ketiga cabang ilmu ini memungkinkan para ulama menghasilkan ketetapan hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif keagamaan di Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Fatwa ini lahir sebagai respon terhadap kondisi Palestina yang hingga kini masih berada dalam situasi penjajahan oleh Israel, yang oleh MUI dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban moral dan keagamaan untuk berpihak kepada bangsa Palestina. Bentuk dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan tidak menggunakan atau membeli produk-produk yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penjajahan Israel atau gerakan zionisme. Selain itu, umat Islam dianjurkan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah guna meringankan penderitaan rakyat Palestina. Fatwa ini juga mengharamkan segala bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap agresi atau tindakan represif yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika keagamaan, tetapi juga sebagai seruan moral untuk berpihak

⁵ Efendi and Azwar, “Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.⁶ Dan setiap dukungan terhadap agresi militer Israel di Palestina baik secara langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Beberapa produk asing dan lokal secara terbuka mendukung tindakan Israel. Hal ini membuat konsumen geram. Informasi kini semakin mudah diperoleh melalui media sosial, dan dampaknya konsumen semakin aktif melakukan aksi boikot dan anti konsumsi, bahkan menolak membeli produk atau merek tertentu yang disebut dengan boikot. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan boikot terhadap produk-produk yang diketahui mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Seruan ini didasarkan pada prinsip solidaritas kemanusiaan dan keadilan, serta sebagai bentuk empati terhadap penderitaan rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga otoritatif yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia, yang berperan dalam memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam. Salah satu bentuk panduan tersebut adalah Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, yang dikeluarkan sebagai respon terhadap eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Serangan tersebut telah menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur seperti rumah dan sekolah, serta penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Sebagai bentuk solidaritas, masyarakat internasional menunjukkan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai cara, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan, tenaga, donasi, serta dukungan moral dan spiritual. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal serta persaudaraan antarumat manusia dan sesama Muslim.⁸ Namun demikian, terdapat pula pihak-pihak yang justru memberikan dukungan terhadap Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui bantuan senjata, logistik, dana, maupun konsumsi produk-produk yang berafiliasi dengan entitas zionis. Menyikapi hal tersebut, MUI menganjurkan umat Islam untuk melakukan boikot terhadap produk-produk yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung Israel. Boikot ini diyakini dapat memberikan

⁶ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)."

⁷ fazin nur, aziizah nur salma, setyanung galuh lintang, "Pemboikotan Produk Israel Dalam Pandangan Hukum Islam Nur Faizin."

⁸ Dianti, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA."

tekanan ekonomi sebagai salah satu upaya melemahkan kekuatan pihak yang melakukan agresi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penyusunan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta menganalisis substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti akan menelaah literatur, dokumen-dokumen resmi, dan karya ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.⁹

Dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditegaskan bahwa memberikan dukungan kepada Palestina merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sebaliknya, memberikan dukungan terhadap Israel—baik secara langsung maupun tidak langsung dianggap sebagai tindakan yang dilarang (*haram*), terutama jika dukungan tersebut berkontribusi pada penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Bentuk dukungan tidak langsung yang dimaksud antara lain adalah konsumsi produk atau penggunaan jasa dari perusahaan-perusahaan yang diketahui mendukung agresi Israel. Fatwa ini juga membolehkan penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada rakyat Palestina, bahkan jika mereka berada di luar wilayah domisili muzakki, dengan pertimbangan bahwa kondisi di Palestina termasuk keadaan darurat dan mendesak. Dalam menyusun fatwa ini, MUI menggunakan pendekatan *istinbath hukum* dengan metode seperti *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan. Prinsip ini menjadikan aktivitas yang asalnya mubah, seperti membeli produk tertentu, menjadi haram karena memiliki konsekuensi negatif yang lebih besar, yakni mendukung penjajahan dan kezaliman. MUI juga menggunakan pertimbangan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yakni melihat manfaat besar yang akan tercapai dengan memutus dukungan ekonomi terhadap agresor serta mendorong solidaritas kemanusiaan. Selain itu, pendekatan *qiyas* (analogi hukum) digunakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat tentang larangan membantu kezaliman dan kewajiban membantu pihak yang tertindas.

Fatwa ini berdampak besar dalam meningkatkan kesadaran sosial dan sikap kritis masyarakat Muslim Indonesia terhadap isu Palestina. Secara praktis, banyak masyarakat yang mulai menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel, serta aktif menggalang bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Selain itu, fatwa ini juga menjadi rujukan bagi lembaga zakat dalam menyalurkan dana ke luar negeri untuk keperluan

⁹ Irsyadi and Slamet, “Analisis Istinbath Hukum Pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.”

kemanusiaan. Dengan demikian, Fatwa No. 83 Tahun 2023 bukan hanya sebuah keputusan hukum, melainkan bentuk nyata dari kepedulian moral dan spiritual umat Islam terhadap keadilan global.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang boikot terhadap produk yang mendukung Israel menuai beragam respons dari masyarakat Indonesia. Sebagian besar pihak menyambut fatwa ini secara positif, menganggapnya sebagai bentuk nyata solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bagi mereka, fatwa ini menjadi sarana moral untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap sesama Muslim yang tertindas. Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekonomi dari implementasi boikot. Kelompok ini menilai bahwa pemutusan konsumsi terhadap produk tertentu dapat menimbulkan konsekuensi bagi perekonomian nasional, terutama jika menyangkut produk yang sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan keragaman pola pikir dan tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina–Israel. Meski demikian, beberapa pengamat, seperti pakar pemasaran Yuswohady, melihat sisi positif dari fatwa ini. Ia menilai bahwa boikot dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan produk lokal dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri.¹⁰ Dengan demikian, meskipun terdapat pro dan kontra, Fatwa MUI tetap merepresentasikan kepedulian umat Islam Indonesia terhadap Palestina dan secara tidak langsung mulai memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Metode Istinbath MUI Dalam menetapkan fatwa No 83 Tahun 2023

Dalam menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode yang sistematis dan berbasis pada sumber-sumber otoritatif dalam hukum Islam.

Pertama, MUI merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang disebut dengan pendekatan *nash qath'i*. Jika suatu persoalan telah dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, maka ketetapan hukumnya dapat diambil secara langsung tanpa perlu penafsiran lanjutan. Namun, apabila tidak ditemukan jawaban yang jelas, MUI akan menggunakan pendekatan berikutnya.

Kedua, yaitu *qauli*, yakni merujuk pada pendapat para ulama klasik dari berbagai mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu

¹⁰ Ardi, Negeri, and Semarang, "Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Minat Beli Produk Israel Oleh Masyarakat Muslim Kota Semarang Perspektif Saddu Al-Dzari'ah."

Hanifah, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan ini, MUI tetap mempertimbangkan kesesuaian pendapat ulama terdahulu dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini. Jika pendapat klasik dianggap kurang relevan dengan situasi kontemporer, maka MUI dapat memilih pendekatan lain yang lebih tepat.¹¹

Ketiga, pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan metodologis dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih dan kaidah fikih. Contohnya adalah kaidah “al-masyaqqah tajlibu at-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang memberikan ruang bagi penyesuaian hukum dalam situasi sulit atau darurat. Pendekatan ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan fatwa yang bersifat kontekstual, adaptif, dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dengan menerapkan ketiga pendekatan ini secara berimbang, MUI berusaha memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berlandaskan pada teks keagamaan yang sah, tetapi juga relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat, serta tidak memberatkan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan *kaidah fikih*, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan suatu hukum.

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”

ترصف الإمام بلع الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.”

Analisis fatwa MUI No 83 tahun 2023

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai imbauan boikot produk pro-Israel merupakan fatwa yang memiliki relevansi tinggi dengan perkembangan geopolitik dan ekonomi global. Dalam perspektif hukum Islam, fatwa ini menjadi representasi dari prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan mencegah dukungan terhadap kezaliman. Secara

¹¹ Dr. Sopa, “Metodologi Istimbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1.”

metodologis, fatwa ini menggunakan beberapa pendekatan istinbath hukum yang kuat. Pertama, pendekatan manhaji yaitu saddu az-zari'ah (menutup jalan menuju kemudharatan) sangat jelas dalam fatwa ini, karena boikot terhadap produk pro-Israel bertujuan untuk mencegah kontribusi finansial terhadap tindakan agresif yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kedua, penggunaan maqashid syariah mempertegas bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki aspek sosial yang mendorong keadilan dan kemanusiaan. Fatwa ini juga memperkuat prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dengan mengarahkan umat Islam untuk menggunakan harta mereka secara bertanggung jawab, tanpa mendukung pihak yang melakukan kezaliman. Ini selaras dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang melarang umat Islam membantu pihak yang zalim. Dari sudut pandang ijihad, fatwa ini bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih produk berdasarkan etika dan prinsip keadilan.

Jika dilihat dari dampaknya, fatwa ini memiliki efek yang luas terhadap ekonomi dan sosial. Di satu sisi, fatwa ini dapat mendorong kesadaran umat Islam untuk lebih selektif dalam konsumsi produk, serta meningkatkan dukungan terhadap industri lokal dan ekonomi berbasis syariah. Di sisi lain, tantangan terbesar dalam implementasi fatwa ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk pro israel yang berkatitan dengan Israel. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan sistem boikot yang efektif. Namun, fatwa ini juga berpotensi menjadi bagian dari gerakan solidaritas internasional, yang tidak hanya melibatkan umat Islam di Indonesia, tetapi juga mendukung perjuangan Palestina dalam skala global. Dengan adanya fatwa ini, MUI secara langsung menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya membahas aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga memiliki peran dalam isu geopolitik dan hak asasi manusia.

Meski fatwa ini memiliki landasan hukum Islam yang kuat, tantangan terbesar terletak pada penerapannya. Fatwa ini membutuhkan dukungan dalam bentuk kebijakan ekonomi dan perdagangan, serta perlu dikombinasikan dengan gerakan masyarakat untuk benar-benar efektif. Selain itu, fatwa ini membutuhkan transparansi dalam identifikasi produk yang terafiliasi dengan Israel, sehingga umat Islam tidak salah dalam memilih produk untuk diboikot.

Penutup

Keputusan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang boikot produk pro Israel yang

terafiliasi dengan Israel merupakan respons konkret terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina akibat agresi Israel. Fatwa ini lahir dari kebutuhan mendesak akan panduan hukum Islam yang relevan dan adaptif terhadap isu-isu kontemporer, khususnya dalam ranah ekonomi, politik, dan kemanusiaan global. Dalam penyusunannya, MUI menggunakan metode istinbath hukum yang komprehensif, yaitu melalui pendekatan nash qath'i (Al-Qur'an dan Hadis), qauli (pendapat ulama), dan manhaji (kaidah ushuliyah), serta memperhatikan prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan kemudarat) dan maqashid syariah (menjaga kemaslahatan umat). Fatwa ini menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban bagi umat Islam, sementara segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel—baik secara langsung maupun tidak langsung—dilarang atau diharamkan. Implementasi fatwa ini telah mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat Muslim Indonesia, meningkatkan kesadaran sosial, serta memperkuat solidaritas dan diplomasi moral Indonesia di kancah internasional.

Secara praktis, fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman hukum keagamaan, tetapi juga instrumen perjuangan politik dan kemanusiaan yang efektif dalam menekan agresi Israel melalui jalur ekonomi. Namun, tantangan masih ada dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum dan tujuan fatwa, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan agar implementasinya semakin optimal dan berdampak luas. Dengan demikian, fatwa boikot produk pro-Israel menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan serta kemanusiaan global.

Daftar Pustaka

- Agil, Faishal, and Al Munawar. "Diskursus Fatwa MUI No . 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products" 17, no. 2 (2024).
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023." *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2024): 92–99. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.17413>.
- Ardi, Unggul Suryo, Islam Negeri, and Walisongo Semarang. "Pengaruh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Minat Beli Produk

Israel Oleh Masyarakat Muslim Kota Semarang Perspektif Saddu Al-Dzari'ah” 20, no. 2 (2024): 331–50.

Dianti, Yira. “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023, 5–24.

Dr. Sopa, M.Ag. “Metodologi Istimbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1,” n.d., 1–17.

Efendi, Johan, and Zainal Azwar. “Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal AL-AHKAM* 10, no. 2 (2019): 59–88. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1859>.

fazin nur, aziizah nur salma, setyanung galuh lintang, hardyad muza laila lintang. “Pemboikotan Produk Israel Dalam Pandangan Hukum Islam Nur Faizin,” 2024, 73–84.

Irsyadi, Muhammad Lingga, and Jundi Qoriba Slamet. “Analisis Istimbath Hukum Pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 1 (2024): 70–87. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.661>.

Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and Hanafiah. “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 868–76. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.229>.

Makrufah, Amirotul. “Perlawanan Terhadap Genosida : Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel Pendahuluan” 24, no. 2 (2024).

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA BERDASARKAN FATWA DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH).” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Rusyidi, Binahayati, Muhammad Fedryansyah, and Nandang Mulyana. "Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Terorisme." *Sosio Informa* 5, no. 2 (2019): 128–42. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1765>.